



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG MAJENE**

**TENTANG
PEMBINAAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM**

Nomor : W.33-HH.04.04-29 TAHUN 2026

Nomor : 399/STIKMAR.MN/02.1/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Mamuju kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, beralamat di Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur), Rangas, Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **RAEHAN, S.ST., M.Keb.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene, yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 2 (Belakang RSUD Majene), Kel. Baru, Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91411, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri disebut Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kesatu adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum dan pelayanan hukum di wilayah.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di bidang hukum.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan pada pembangunan hukum dan pelayanan hukum, Para Pihak menganggap perlu bekerja sama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka pembangunan hukum dan pelayanan hukum, serta penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung program Para Pihak dalam meningkatkan Pembangunan hukum dan pelayanan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pihak Kedua, serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pihak Kesatu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- a. Pembangunan hukum;
- b. Pelayanan hukum; dan
- c. Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak berkewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di lingkungan Pihak Pertama, meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - b. analisis dan evaluasi hukum;

- c. penyuluhan hukum;
 - d. bantuan hukum; dan
 - e. Jaringan dokumentasi informasi hukum.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di lingkungan Pihak Pertama, meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - b. Perlindungan Kekayaan Intelektual.
 - (3) Dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua dalam melakukan analisis konsepsi sesuai dengan materi muatan pengaturan.
 - (4) Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah.
 - (5) Dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua dalam melakukan penyuluhan, baik sebagai objek suluh maupun sebagai mitra penyuluhan.
 - (6) Dalam melaksanakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan fungsi pos bantuan hukum yang dibentuk di desa.
 - (7) Pelayanan administrasi hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, Pihak Pertama melibatkan Pihak Kedua dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi pelayanan administrasi hukum umum.
 - (8) Dalam melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pihak Pertama memfasilitasi pembentukan sentra Kekayaan Intelektual dan pencatatan/pendaftaran Kekayaan intelektual terhadap tugas akhir mahasiswa.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PIHAK KEDUA

- (1) Pembangunan hukum dan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di lingkungan Pihak Kedua dilaksanakan melalui tri dharma perguruan tinggi, meliputi:
 - a. Bidang pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas;
 - b. Bidang penelitian dan kajian akademik; dan
 - c. Bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan hukum dan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pihak Kedua mengintegrasikan materi pembangunan hukum dan pelayanan hukum dalam kurikulum pengajaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, Pihak Kedua melibatkan Pihak Pertama dalam proses Pendidikan dan pengajaran.
 - c. Pihak Kedua membentuk sentra Kekayaan Intelektual
 - d. Pihak Kedua menyusun kebijakan pencatatan/pendaftaran Kekayaan intelektual terhadap tugas akhir setiap mahasiswa.
 - e. Pihak Kedua menempatkan Mahasiswa pada pos bantuan hukum yang dibentuk di desa sebagai rangkaian pelaksanaan kuliah kerja nyata atau dengan istilah lain.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga mana pun dengan alasan

apa pun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Para Pihak dapat mengajukan secara tertulis, selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 setelah mendapat persetujuan para pihak.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, dan dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

KEPALA
PIHAK KESATU
METERAI
TEMPEL
10000
BA060ANX397331378
SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H
KABUPATEN MAJENE
SULAWESI BARAT

PIHAK KEDUA
RAEHAN, S.ST., M.Keb.
SEKOLAH TINGGI ILMU KESIHATAN
MAJENE